



PEMERINTAH KABUPATEN KARO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

SURAT IZIN PANTI SEHAT

NOMOR : 503/0002/XII/SIPS/DPM-PPTSP/2018

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris, Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo memberikan Izin Panti Sehat Kepada :

1. Nama Panti : "LAA SALAH GUNA"
1. Nama Pemilik Panti : RITA BR GINTING
2. No. KTP : 1206044612620001
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Tempat/ Tanggal Lahir : Berastagi, 12-06-1963
5. Agama : Kristen
6. Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
7. Pekerjaan : Wiraswasta
8. Pendidikan Formal : SLTA/Sederajat
9. Nomor Telepon : 081397588342
- 10 Alamat Rumah : Desa Tigapanah, Kec. Tigapanah, Kab. Karo
- 11 Alamat Panti : Jl. Jamin Ginting Desa Raya, Kec. Berastagi, Kab. Karo
- 12 Cara Perawatan : Ramuan & Keterampilan
dengan menggunakan bahan Sirih hutan, Jahe, Lada, Gula Putih, Garam,
Berbagai Jenis Jeruk, Rem pah Ratus, Batang Patikala, Kalincayu, Regi-Regi,
Daun Kayu Manis, Nilam, Daun Kayu Putih, Kapal-Kapal Hutan, Japaris,
Kencur.

Surat Izin Panti Sehat ini berlaku hanya di Kabupaten Karo sejak tanggal diterbitkan dan di tinjau kembali apabila izin dimaksud tidak dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undang yang berlaku.

Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diberikan di : Kabanjahe

Pada Tanggal : 18 Desember 2018

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO



SUSY ISWARA BANGUN, SE, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19660505 199303 2 003

Tembusan :

1. Bupati Karo sebagai Laporan;
 2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi;
 3. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Karo;
 4. Peninggal
-